

JAMINAN MUTU PENDIDIKAN GURU (Quality Assurance in Teacher Education)

Subardi

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
subardi75@gmail.com

Abstract

The face of the world of education in the country still faces various problems, such as the low level of equity in getting education, the low quality and relevance of education, the weak management of education, and the lack of budget allocations in education. Associated with the low quality of education is closely related to the still low competence and professionalism of teachers. To improve the quality of teachers, there is a need for policies to improve the quality of teacher education, including increasing the level of education S1 / S2 / S3 and the equalization program. In addition, there is a need for certification to improve teacher professionalism, for example PKG (Teacher Activity Center), and KKG (Teacher Working Group), Educational Workforce Training Institute (LPTK) and Teachers Association of the Republic of Indonesia (PGRI). Increasing the quality of teacher competence will in turn improve the quality of education itself.

Keywords : *Quality of Education, Certification and Teacher Competence*

Abstrak

Wajah dunia pendidikan di tanah air masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, lemahnya manajemen pendidikan, dan minimnya alokasi anggaran bidang pendidikan. Berkaitan dengan rendahnya kualitas pendidikan sangat terkait dengan masih rendahnya kompetensi dan profesionalitas guru. Untuk meningkatkan mutu guru perlu adanya kebijakan meningkatkan mutu pendidikan guru, di antaranya meningkatkan jenjang pendidikan S1/S2/S3 dan program penyetaraan. Selain itu, perlu adanya sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya PKG (Pusat Kegiatan Guru), dan KKG (Kelompok Kerja Guru), Lembaga Pelatihan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Meningkatnya kualitas kompetensi guru pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri.

Kata Kunci: *Mutu Pendidikan, Sertifikasi dan Kompetensi Guru*

I. Pendahuluan

Sejak 2003 Indonesia telah resmi menjadi salah satu anggota *Asean Free Trade Area* (AFTA). Masuknya Indonesia menjadi salah satu anggota AFTA berarti bangsa Indonesia telah memasuki kancah persaingan global. Di tengah persaingan global ini, kata Azra (1999), ada kesepakatan umum bahwa hanya negara yang

memiliki “keunggulan-keunggulan khusus” saja yang bisa bertahan (*survive*) dalam persaingan global tersebut. Di antara keunggulan yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara, terutama Indonesia adalah penguasaan sains-teknologi dan keunggulan sumber daya manusia (SDM). Karena itu, dunia pendidikan menjadi pusat perhatian sekaligus harapan seluruh warga dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Bahkan Christopher J. Lucas (1976) sangat yakin bahwa pendidikan menyimpan kekuatan besar untuk menciptakan keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberikan informasi yang paling berharga mengenai pegangan hidup di masa depan serta membantu manusia dalam mempersiapkan kebutuhan hidup yang esensial demi menghapai perubahan (Fadjar, 1998).

Di sinilah tampaknya dunia pendidikan di Indonesia mengalami dilematis. Di satu sisi, pendidikan menjadi tumpuan untuk mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Namun di sisi lain, pendidikan di tanah air tengah menghadapi permasalahan bersifat multidimensi. Menurut Ahmad Sanoesi Tambunan (*Republika/17/7/2004*) permasalahan pendidikan di tanah air sangat kompleks, mulai dari rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, lemahnya manajemen pendidikan, minimnya alokasi anggaran bidang pendidikan sampai dengan kurikulum dan pola pengajaran yang kurang sesuai dengan tuntutan zaman serta tingginya biaya pendidikan sehingga menimbulkan ketimpangan antara si kaya dan si miskin.

Dari sekian banyak permasalahan pendidikan yang paling krusial persoalan rendahnya kualitas pendidikan. Sebab itu, tidak aneh ketika UNDP dalam “*Human Development Report 2003*” Indonesia menempati ranking ke-112 (0,682) dari 175 negara. Sebagai perbandingan Singapura sudah mencapai peringkat ke-28 (0,888), Brunei Darussalam ke-31 (0,872), Malaysia ke-58 (0,790), Thailand ke-74 (0,768) dan Filipina ke-85 (0,751) (Ki Supriyoko dalam *Republika/10/7/2004*). Laporan UNDP ini menunjukkan bahwa kualitas manusia Indonesia memang masih jauh dari memadai untuk bersaing dengan masyarakat internasional. Bangsa Indonesia

ternyata kalah berkualitas bila dibandingkan dengan negara-negara “jiron”, seperti Filipina, Thailand, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam.

Indikator lain yang menunjukkan rendahnya kualitas pendidikan di tanah air dapat dilihat dari masih rendahnya mutu guru pada semua jenjang pendidikan, meskipun rasio guru-murid termasuk yang rendah di ASEAN (Tilaar, 2003: 150). Menurut Amich Alhumami, hingga saat ini diperkirakan jumlah guru sekitar 2.4 juta orang. Dari jumlah ini sebagian besar berlatar belakang pendidikan SLTA dan Diploma Tiga (D3) untuk jenjang TK-SD-SMP dan sebagian kecil tamatan S1 untuk jenjang Sekolah Menengah. Kondisi ini tentu saja sangat berpengaruh pada kemampuan mengajar yang diukur dengan penguasaan materi pelajaran dan metodologi pengajaran. (www.kompas.com/kompas-cetak/040/02/opini/1111851.htm, diakses 6 Juli 2006).

Selanjutnya, Amich Alhumami mengatakan tidak sedikit ditemukan guru yang mengajar di luar bidang keahliannya, yang secara teknis disebut *mismatch*. Sebagai contoh, guru sejarah mengajar matematika dan IPA yang terutama banyak dijumpai di madrasah (MI, M.Ts, dan MA). Guru *mismatch* ini jelas tidak mempunyai kompetensi untuk mengajar mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya, sehingga dapat menurunkan mutu aktivitas pembelajaran (www.kompas.com/kompas-cetak/040/02/opini/1111851.htm, diakses 6 Juli 2006).

Melihat realitas rendahnya mutu guru yang ada di hampir semua jenis dan jenjang pendidikan di tanah air. Makalah ini mencoba membahas bagaimana kompetensi dan profesionalitas guru serta bagaimana upaya peningkatan mutu pendidikan guru di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Kompetensi dan Profesionalitas Guru: Antara Harapan dan Kenyataan

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yakni “*competence means fitness or ability*” yang berarti kemampan atau kecakapan (Widoyoko, 2005: 370). Di sini kompetensi menunjuk kepada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan. Dalam hubungannya dengan tenaga profesional kependidikan, kompetensi menunjuk kepada

perbuatan yang bersifat rasional dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan. Lebih jauh, Mc. Clayland mengatakan *time consciousness* (kesadaran pentingnya waktu) sebagai kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh setiap guru yang efektif. Jika kompetensi waktu ini dimiliki oleh setiap guru dalam interaksi dengan anak-anak didiknya, maka akan meningkatkan dan akan terjamin keberhasilan proses pembelajaran (Sutadupara, 1986:10).

Sedangkan W.Robert mengatakan bahwa kompetensi sebagai suatu tugas yang memakai atau pemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh jabatan seseorang. Dalam pengertian ini kompetensi lebih dititikberatkan pada tugas guru dalam mengajar (Roestiyah,1982: 4). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mc. Ashan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-prilaku kognitif, afektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya (Mulyasa, 2003: 38).

Namun demikian terdapat beberapa hal yang perlu dipahami ketika melakukan proses pembelajaran untuk menuju penguasaan kompetensi. *Pertama*, kegiatan pembelajaran harus menerapkan konsep *student centered* yakni proses itu berpusat pada siswa, artinya kegiatan belajar-mengajar perlu memperhatikan minat, bakat, kemampuan, cara dan strategi belajar, dan motivasi belajar dan latar belakang sosial siswa. *Kedua*, proses belajar mengajar harus mempertimbangkan konsep "*learning to do*" sehingga kegiatan belajar memberikan pengalaman nyata dalam hidup sehari-hari. *Ketiga*, proses pembelajaran perlu mengembangkan keingintahuan siswa semangat imajinasi dan semangat bertuhan serta proses pembelajaran harus mengembangkan daya kreatifitas siswa. *Keempat*, proses pembelajaran di sekolah harus mampu menimbulkan kesadaran untuk belajar sepanjang hayat dan sekaligus harus mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan, kompetensi merujuk kepada performance dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi versifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. Kompetensi guru sebagai kemampuan guru dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab, menurut Cece Wijaya (1994: 30), kemampuan profesional guru dalam proses pembelajaran setidaknya memiliki tiga (3) kemampuan, yakni; (1). Kemampuan menguasai bahan bidang studi, (2). Kemampuan merencanakan program pembelajaran, dan (3). Kemampuan melaksanakan program pembelajaran.

Sebagai tenaga pendidik kompetensi ini mutlak harus dimiliki oleh seorang, sehingga ia mampu melaksanakan tanggung jawabnya untuk mencerdaskan dan membentuk tingkah yang luhur anak didiknya. Menurut Bahri terdapat beberapa jenis kompetensi guru, di antaranya;

1. *Kepribadian*; Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari unsur psikis dan fisik. Seorang guru harus menampilkan kepribadian yang baik, tidak saja ketika melaksanakan tugasnya di sekolah tetapi di luar sekolah pun guru harus menampilkan kepribadian yang baik (Djamarah, 1994: 59).
2. *Menguasai Bahan*; Guru harus menguasai bahan media bidang studi, dengan penguasaan bahan, maka guru akan dapat menyampaikan materi pelajaran secara dinamis.
3. Mengelola program belajar mengajar
4. Kompetensi belajar mengajar terdiri atas :
 - Merumuskan tujuan intruksional
 - Melaksanakan program belajar mengajar
 - Mengenal kemampuan anak didik

- Merencanakan dan melaksanakan program remedial (Sardiman, 2001:162-165).
5. Mengelola kelas; Tindakan pengelolaan kelas merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh guru dalam rangka menyediakan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar (Rohani, 1995: 119).

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa seorang guru yang berkompentensi harus memiliki kemampuan baik dari aspek pengetahuan tentang belajar mengajar dan tingkah laku manusia juga harus memiliki sikap yang tetap tentang diri sendiri, teman sekolah, teman sejawat dan bidang studi yang lain, dan tak lupa harus mempunyai keterampilan teknik mengajar. Kompetensi kognitif adalah kompetensi yang harus benar-benar dikuasai oleh seorang guru karena kompetensi ini sangat menyentuh sifat dan tingkah laku peserta didik, baik itu mengenai aspek cara belajar, sifat dan karakteristik dan cara daya tangkap peserta didik tersebut. Seorang guru harus dapat benar-benar menjaga tingkah laku dan *performance*-nya di dalam kelas, artinya seorang guru harus dapat menguasai cara bergaul yang baik atau cara berkomunikasi yang baik kepada peserta didik dan tak lupa keterampilan menumbuhkan semangat belajar para siswa.

Selain memiliki kompetensi, seorang guru juga harus memenuhi standar kualitas profesional yang baik. Memperhatikan kualitas guru di Indonesia memang jauh berbeda dengan dengan guru-guru yang ada di Amerika Serikat atau Inggris. Di Amerika Serikat pengembangan profesional guru harus memenuhi standar sebagaimana yang dikemukakan Stiles dan Horsley (1998) dan NRC (1996) bahwa ada empat standar standar pengembangan profesi guru yaitu;

- 1) *Standar pengembangan profesi A* adalah pengembangan profesi untuk para guru sains memerlukan pembelajaran isi sains yang diperlukan melalui perspektif-perspektif dan metode-metode inquiri. Para guru dalam sketsa ini melalui sebuah proses observasi fenomena alam,

membuat penjelasan-penjelasan dan menguji penjelasan-penjelasan tersebut berdasarkan fenomena alam;

- 2) *Standar pengembangan profesi B* adalah pengembangan profesi untuk guru sains memerlukan pengintegrasian pengetahuan sains, pembelajaran, pendidikan, dan siswa, juga menerapkan pengetahuan tersebut ke pengajaran sains. Pada guru yang efektif tidak hanya tahu sains namun mereka juga tahu bagaimana mengajarkannya. Guru yang efektif dapat memahami bagaimana siswa mempelajari konsep-konsep yang penting, konsep-konsep apa yang mampu dipahami siswa pada tahap-tahap pengembangan, profesi yang berbeda, dan pengalaman, contoh dan representasi apa yang bisa membantu siswa belajar;
- 3) *Standar pengembangan profesi C* adalah pengembangan profesi untuk para guru sains memerlukan pembentukan pemahaman dan kemampuan untuk pembelajaran sepanjang masa. Guru yang baik biasanya tahu bahwa dengan memilih profesi guru, mereka telah berkomitmen untuk belajar sepanjang masa. Pengetahuan baru selalu dihasilkan sehingga guru berkesempatan terus untuk belajar;
- 4) *Standar pengembangan profesi D* adalah program-program profesi untuk guru sains harus koheren (berkaitan) dan terpadu. Standar ini dimaksudkan untuk menangkal kecenderungan kesempatan-kesempatan pengembangan profesi terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.

Apabila guru di Indonesia telah memenuhi standar profesional guru sebagaimana yang berlaku di Amerika Serikat maka kualitas sumber daya manusia Indonesia semakin baik. Selain memiliki standar profesional guru sebagaimana uraian di atas, di Amerika Serikat sebagaimana diuraikan dalam Jurnal *Educational Leadership 1993* (dalam Supriadi 1998) dijelaskan bahwa untuk menjadi profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal. *Pertama*, Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. *Kedua*, Guru menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya kepada siswa. *Ketiga*, Guru bertanggung

jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. *Keempat*, Guru mampu berfikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. *Kelima*, Guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.

Sementara itu, Arifin (2000) mengemukakan guru Indonesia yang profesional dipersyaratkan mempunyai; (1) dasar ilmu yang kuat sebagai pengejawantahan terhadap masyarakat teknologi dan masyarakat ilmu pengetahuan; (2) penguasaan kiat-kiat profesi berdasarkan riset dan praksis pendidikan yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu praksis bukan hanya merupakan konsep-konsep belaka. Pendidikan merupakan proses yang terjadi di lapangan dan bersifat ilmiah, serta riset pendidikan hendaknya diarahkan pada praksis pendidikan masyarakat Indonesia; (3) pengembangan kemampuan profesional berkesinambungan, profesi guru merupakan profesi yang berkembang terus menerus dan berkesinambungan antara LPTK dengan praktek pendidikan. Kekerdilan profesi guru dan ilmu pendidikan disebabkan terputusnya program pre-service dan in-service karena pertimbangan birokratis yang kaku atau manajemen pendidikan yang lemah.

Dengan adanya persyaratan profesionalisme guru ini, perlu adanya paradigma baru untuk melahirkan profil guru Indonesia yang profesional, yaitu; (1) memiliki kepribadian yang matang dan berkembang; (2) penguasaan ilmu yang kuat; (3) keterampilan untuk membangkitkan peserta didik kepada sains dan teknologi; dan (4) pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dan ditambah dengan usaha lain yang ikut mempengaruhi perkembangan profesi guru yang profesional.

Apabila syarat-syarat profesionalisme guru ini terpenuhi akan mengubah peran guru yang tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pendapat Semiawan (1991) bahwa pemenuhan persyaratan guru profesional akan mengubah peran guru yang semula sebagai orator yang verbalistis menjadi berkekuatan dinamis dalam menciptakan suatu suasana dan lingkungan belajar yang *invitation learning*

environment. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, guru memiliki multi fungsi yaitu sebagai fasilitator, motivator, informator, komunikator, transformator, change agent, inovator, konselor, evaluator, dan administrator (Soewondo, 1972 dalam Arifin 2000).

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya melakukan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional.

Kondisi pendidikan nasional kita memang tidak secerah di negara-negara maju, baik institusi maupun isinya masih memerlukan perhatian ekstra pemerintah maupun masyarakat. Dalam pendidikan formal, selain ada kemajemukan peserta, institusi yang cukup mapan, dan kepercayaan masyarakat yang kuat, juga merupakan tempat bertemunya bibit-bibit unggul yang sedang tumbuh dan perlu penyemaian yang baik. Pekerjaan penyemaian yang baik itu adalah pekerjaan seorang guru. Jadi guru memiliki peran utama dalam sistem pendidikan nasional khususnya dan kehidupan kita umumnya.

Guru sangat mungkin dalam menjalankan profesinya bertentangan dengan hati nuraninya, karena ia paham bagaimana harus menjalankan profesinya namun karena tidak sesuai dengan kehendak pemberi petunjuk atau komando maka cara-cara para guru tidak dapat diwujudkan dalam tindakan nyata. Guru mengalami intervensi, sehingga menyebabkan kehilangan otonomi yang berdampak pada "pemandulan" profesi guru dari sebagai pendidik menjadi pemberi instruksi atau penatar. Bahkan sebagai penatarpun guru tidak memiliki otonomi sama sekali.

B. Peningkatan Mutu Pendidikan Guru

Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas guru tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan mutu pendidikan guru. Sebab salah satu permasalahan mendasar dunia pendidikan saat ini adalah persoalan mutu guru yang hingga sekarang dinilai masih memprihatinkan. Berdasarkan Data Pusat Informasi Data Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2001 menunjukkan jumlah guru SD negeri dan swasta yang dinilai layak mengajar hanya 38 persen dari 2.4 juta guru di Indonesia. Karenanya tidak berlebihan apabila mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hassan mengatakan sebaik apapun kurikulum dan system pendidikan yang ada, tanpa didukung mutu guru yang memenuhi syarat maka semuanya akan sia-sia. Sebaliknya, dengan guru yang bermutu maka kurikulum dan system pendidikan yang tidak baik akan tertopang (www.kompas.com/kompas-cetak/0404/15/humaniora/9/1362.htm, diakses 6 Juli 2006).

Sementara itu, Akadum (1999) menyatakan dunia guru yang saat ini masih menghadapi banyak permasalahan memerlukan kearifan dari para pengambil kebijakan, di antaranya; (1) profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendah gajinya. Rendahnya gaji berimplikasi pada kinerjanya; (2) profesionalisme guru masih rendah. Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru disebabkan oleh antara lain; (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada; (2) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju; (3) kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa mempehitungkan outputnya kelak di lapangan sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan; (4) kurangnya motivasi guru dalam

meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi.

Selanjutnya, Akadum (1999) juga mengemukakan bahwa ada lima penyebab rendahnya profesionalisme guru; (1) masih banyak guru yang tidak menekuni profesinya secara total, (2) rentan dan rendahnya kepatuhan guru terhadap norma dan etika profesi keguruan, (3) pengakuan terhadap ilmu pendidikan dan keguruan masih setengah hati dari pengambilan kebijakan dan pihak-pihak terlibat. Hal ini terbukti dari masih belum mantapnya kelembagaan pencetak tenaga keguruan dan kependidikan, (4) masih belum *smooth*-nya perbedaan pendapat tentang proporsi materi ajar yang diberikan kepada calon guru, (5) masih belum berfungsi PGRI sebagai organisasi profesi yang berupaya secara maksimal meningkatkan profesionalisme anggotanya. Kecenderungan PGRI bersifat politis memang tidak bisa disalahkan, terutama untuk menjadi *pressure group* agar dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Namun demikian di masa mendatang PGRI sepatutnya mulai mengupayakan profesionalisme para anggotanya. Dengan melihat adanya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya profesionalisme guru, pemerintah berupaya untuk mencari alternatif untuk meningkatkan profesi guru.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan guru tidak terlepas dari upaya pembinaan profesi keguruan. Pola pembinaan profesi guru dapat dilakukan peningkatan bentuk rekrutmen calon guru; program penataran yang dikaitkan dengan praktik lapangan; meningkatkan mutu pendidikan calon pendidik; pelaksanaan supervisi; peningkatan mutu manajemen pendidikan berdasarkan Total Quality Management (TQM); melibatkan peran serta masyarakat berdasarkan konsep *link and match*; pemberdayaan buku teks dan alat-alat pendidikan penunjang; pengakuan masyarakat terhadap profesi guru; perlunya pengukuhan program Akta Mengajar melalui peraturan perundangan; dan kompetisi profesional yang positif dengan pemberian kesejahteraan yang layak.

Selain itu, dalam rangka pengendalian mutu guru sangat penting menerapkan kebijakan sertifikasi sebagai pintu masuk (*entry point*). Hanya saja pengendalian mutu guru melalui sertifikasi itu tampaknya tidak akan berhasil apabila kebijakan ini tidak dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan ketenagaan guru (I Raka Joni dalam www.kompas.com/kompas-cetak/0502/03/opini/15386/9.htm, diakses 6 Juli 2006). Dengan demikian, kebijakan sertifikasi perlu melibatkan serta memperoleh dukungan otoritas dari semua pihak yang terkait di dalamnya. Untuk mendukung kebijakan sertifikasi ini juga tidak boleh dilupakan perlunya kebijakan melakukan pembenahan mendasar dalam pengelolaan sumber daya, baik instruktur maupun sumber daya manusia kependidikan di perguruan tinggi. Kebijakan lain yang musti diperhatikan untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan profesionalitas guru melalui peningkatan mutu akademik guru, baik melalui dengan melanjutkan jenjang pendidikan ke strata dua (S2) atau strata tiga (S3), penataran kurikulum berbasis kompetensi (KBK) atau penataran kurikulum berbasis manajemen sekolah (KBMS) dan sejenisnya.

Memang harus diakui bahwa pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan profesionalisme guru di antaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang pendidikan yang lebih tinggi bagi tenaga pengajar mulai tingkat persekolahan sampai perguruan tinggi. Program penyetaraan Diploma II bagi guru-guru SD, Diploma III bagi guru-guru SLTP dan Strata I (sarjana) bagi guru-guru SLTA. Meskipun demikian penyetaraan ini tidak bermakna banyak, kalau guru tersebut secara *entropi* kurang memiliki daya untuk melakukan perubahan. Selain diadakannya penyetaraan guru-guru, upaya lain yang dilakukan pemerintah adalah program sertifikasi. Program sertifikasi telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam (Dit Binrua) melalui proyek Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar (ADB Loan 1442-INO) yang telah melatih 805 guru MI dan 2.646 guru MTs dari 15 Kabupaten dalam 6 wilayah propinsi yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan Kalimantan Selatan (Pantiwati, 2001).

Selain sertifikasi upaya lain yang telah dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme guru, misalnya PKG (Pusat Kegiatan Guru, dan KKG (Kelompok Kerja Guru) yang memungkinkan para guru untuk berbagi pengalaman dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam kegiatan mengajarnya (Supriadi, 1998). Profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus menerus. Dalam proses ini, pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan termasuk penataran, pembinaan dari organisasi profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan kualitas calon guru, imbalan, dll secara bersama-sama menentukan pengembangan profesionalisme seseorang termasuk guru.

Dengan demikian usaha meningkatkan profesionalisme guru merupakan tanggung jawab bersama antara LPTK sebagai penghasil guru, instansi yang membina guru (dalam hal ini Depdiknas atau yayasan swasta), PGRI dan masyarakat. Dari beberapa upaya yang telah dilakukan pemerintah di atas, faktor yang paling penting agar guru-guru dapat meningkatkan kualifikasi dirinya yaitu dengan menyetarakan banyaknya jam kerja dengan gaji guru. Program apapun yang akan diterapkan pemerintah tetapi jika gaji guru rendah, jelaslah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya guru akan mencari pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya.

III. KESIMPULAN

Dari keseluruhan uraian di muka dapat disimpulkan bahwa dunia pendidikan di tanah air masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan, lemahnya manajemen pendidikan dan minimnya alokasi anggaran bidang pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan sangat terkait dengan masih rendahnya kompetensi dan profesionalitas guru. Untuk meningkatkan mutu guru perlu adanya kebijakan meningkatkan mutu pendidikan guru, di antaranya meningkatkan jenjang pendidikan S1/S2/S3 dan program penyetaraan. Selain itu, perlu adanya sertifikasi untuk meningkatkan

profesionalisme guru, misalnya PKG (Pusat Kegiatan Guru, dan KKG (Kelompok Kerja Guru), Lembaga Pelatihan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Daftar Pustaka

- Ahmad Sanoesi Tambunan, 2004, "Pendidikan Anak Masa Depan Bangsa", dalam *Republika, Sabtu/17 Juli 2004*, hlm. 5
- Alhumani, Mich. "Tiga Isu Kritis Pendidikan", dalam www.kompas.com/kompas-cetak/040/02/opini/1111851.htm, diakses 6 Juli 2006
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*, Jakarta, Logos
- Djamarah, Syaiful Bahri, 1994. *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru*, Surabaya: Usaha Nasional
- I. Raka Joni. "UN, Membina Mutu Pendidikan?", www.kompas.com/kompas-cetak/0502/03/opini/15386/9htm,
- Ki Supriyoko, 2004, "Membenahi Pendidikan Nasional" dalam *Republika, Sabtu, 10 Juli 2004*, hlm. 5
- Lucas. Christopher J. 1976. *Chalange and Choise in Contemporary Education Six Major Ideological Perspektive*, New York, Macmillan Publishing Co.Inc
- Mulyasa. E, 2003. *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Roestiyah NK., Dra., *Masalah-masalah Ilmu Keguruan*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Rohani, Ahmad, dkk., *Pengelolaan Pengajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Sardiman, *Intraksi dan Motivasi Belajar Siswa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sutadupura, Baldandi, *Kompetensi Guru dan Kesehatan Mental*, Bandung: Angkasa, 1986.
- Tilaar, H.A.R. 2003. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Widoyoko, S. Eko Putro. 2005 "Kompetensi Mengajar Guru Ekonomi SMA Kabupaten Purworejo". Dalam *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Nomor 3 Tahun XXIV, Novermber. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Negeri Yogyakarta, hal. 371
- Wijaya, Cece, 1991. *Kemampuan Guru Dalam Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- www.kompas.com/kompas-cetak/0404115/humaniora/9/1362/htm. diakses 6 Juli 2006